

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN  
BUDAYA WAYANG KULIT DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**DESAK PUTU RISMAYANTI**

**NIM. 2114101004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.**  
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,



**Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.**  
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Desak Putu Rismayanti  
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 11 Februari 2025

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H.  
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gedde Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007


Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Desak Putu Rismayanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 18 Mei 2003  
NIM : 2114101004  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA WAYANG KULIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja

Yang Menyatakan



Desak Pufu Rismayanti

NIM 2114101004

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA WAYANG KULIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha,. beserta jajarannya atas kesempatan karena telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat, kesempatan, dorongan dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H, M.H selaku Pembimbing II,, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, motivasi, semangat dan berbagai masukan selama proses menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Bapak Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H selaku Penguji III,. yang juga telah memberikan motivasi, bimbingan, dan dorongan serta masukan untuk dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Seluruh staf dosen dan pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Dewa Gede Adnya dan Made Martini, orang tua penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa untuk dapat menyelesaikan studi saya di jenjang perguruan tinggi.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.
8. I Gede Putu Mahesa Pradnya Winata, selaku kekasih penulis yang telah selalu meluangkan waktu untuk memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
9. Komang Yulia (Ulik), Kamar 02, SUGIH, CDMD, BEYONCE, selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh rekan-rekan ilmu hukum angkatan 2021, IKI Law, Fungsionaris HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, Magang Kejari Tahun 2024, selaku rekan seperjuangan penulis yang telah memberi dukungan dan semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, terima kasih atas segala bentuk dukungan, semangat dan motivasi yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Januari 2025

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.5.1 Tujuan Umum.....	14
1.5.2 Tujuan Khusus.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	15
1.6.2 Manfaat Praktis .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Umum mengenai Hukum Internasional.....	15
2.2 Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum. ....	16
2.3 Tinjauan Umum mengenai Warisan Budaya .....	19
2.4 Tinjauan Umum mengenai wayang kulit sebagai warisan budaya.....	20
2.5 Tinjauan Umum tentang Kajian Budaya .....	22
2.6 Tinjauan Umum Aturan-Aturan Internasional.....	24

2.6.1	Tinjauan Umum Tentang Konvensi UNESCO 2003.....	24
2.6.2	Tinjauan Umum Tentang <i>TRIPs Agreement</i> .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>28</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	29
3.2	Jenis Pendekatan.....	30
3.3	Sumber Bahan Hukum .....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>34</b>
4.1	Pengaturan dan Perlindungan Hukum Wayang Kulit dalam Konvensi Unesco 2003 dan <i>TRIPs Agreement</i> . ....	34
4.1.1	Perlindungan Hukum Terhadap Wayang Kulit dalam Konvensi UNESCO 2003.....	38
4.1.2	Perlindungan Hukum Terhadap Wayang Kulit dalam <i>TRIPs</i> <i>Agreement</i> .....	51
4.2	Sanksi yang seharusnya diperoleh pihak asing atas tindakan klaim budaya.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
5.1	Simpulan.....	69
5.2	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Takarir akun Adidas dan Video Wayang Indonesia dalam unggahan Adidas.. 6

